



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 111 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA TAMPAKSIRING KECAMATAN TAMPAKSIRING  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tampaksiring Kecamatan Tampaksiring untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tampaksiring Nomor 10/PP.05.1-BA/5104042002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tampaksiring Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TAMPAKSIRING KECAMATAN TAMPAKSIRING UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tampaksiring Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk  
Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tampaksiring  
pada tanggal 11 Februari 2023  
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TAMPAKSIRING.

ttd.

(I WAYAN KARJA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ni Putu Sri Krisnawati



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 111 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
DATA PEMILIH DESA TAMPAKSIRING  
KECAMATAN  
TAMPAKSIRING UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DESA TAMPAKSIRING KECAMATAN TAMPAKSIRING  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Ni Putu Dea Tresna Dewi	P	001	Br.SARASEDA
2	Ni Komang Tasya Aprilia	P	002	Br.SARASEDA
3	Ni Wayan Sinta Dewi Sulistyawati	P	003	Br.SARASEDA
4	I Nyoman Mardana	L	004	Br.MANTRING
5	I Ketut Yuliarsa	L	005	Br.MANTRING
6	I Nyoman Ardana	L	006	Br.PENAKA
7	I Komang Handika	L	007	Br.PENAKA
8	I Wayan Budiana	L	008	Br.PENAKA
9	Ida Ayu Arini Anti	P	009	Br.GERIYA
10	Ida Bagus Ketut Surya Astawan	L	010	Br.GERIYA
11	Sang Putu Bayu Krisnanda	L	011	Br.TEGAL SUCI
12	I Kadek Dio Pradita	L	012	Br.TEGAL SUCI
13	Sang Ayu Made Dwi Sukmayoni	P	013	Br.TEGAL SUCI
14	Sang Putu Priastana	L	014	Br.TEGAL SUCI
15	Kadek Aryawati Putri Januari	P	015	Br.TENGAH
16	Dewa Gede Juliantara	L	016	Br.TENGAH
17	Sang Putu Sovia Pratama	L	017	Br.TENGAH
18	Ni Komang Dewi Artini	P	018	Br.TENGAH

19	Ni Nyoman Sumbawati	P	019	Br.KAWAN
20	Eka Yuli Prasetyawati	P	020	Br.KAWAN
21	I Made Agus Dwipayana	L	021	Br.KAWAN
22	Dewa Gede Yoga	L	022	Br.BURUAN
23	Ida Bagus Putu Mahendra	L	023	Br.BURUAN
24	Cokorda Gede Wiranata	L	024	Br.BURUAN
25	I Made Sukadana	L	025	Br.KELODAN
26	I Made Narta	L	026	Br.KELODAN
27	I Nyoman Wardana	L	027	Br.BUKIT
28	I Made Polih	L	028	Br.BUKIT
29	I Made Sukadana	L	029	Br.BUKIT
30	I Wayan Sukarta	L	030	Br.EHA
31	Nina Sintya Agustini	P	031	Br.KULU
32	Ni Ketut Sujani	P	032	Br.KULU
33	Ni Ketut Nina Arianti	P	033	Br.KULU
34	Ni Wayan Lisa Yobi	P	034	Br.KULUB
35	I Wayan Buda	L	035	Br.KULUB
36	Ni Wayan Ari Lestari	P	036	Br.KULUB

Ditetapkan di Desa Tampaksiring  
pada tanggal 11 Februari 2023  
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TAMPAKSIRING.

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

(I WAYAN KARJA)

Ni Putu Sri Krisnawati

